

FALSAFAH HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Muhammad Salim Mahmudi

Ma'had Ali MUDI Masjid Raya Samalanga-Bireuen

Email: salimmahmud@ymail.com

ABSTRAK

Allah SWT telah menetapkan hukum perkawinan bagi umat manusia sesuai dengan martabat kedudukannya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan penuh kebijaksanaan, sebagai panduan kehidupannya untuk menggapai keharmonisan baik di dunia maupun di akhirat. Di balik pensyariatian hukum tersebut mengandung rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah (*asrār al-ahkām*), ciri-ciri khas yang terdapat padanya (*khashāis al-ahkām*), keutamaan-keutamaan hukum (*mahāsin al-ahkām*), dan tabiat-tabiati atau karakteristik-karakteristik hukum (*thawābi' al-ahkām*).

Kata Kunci: Falsafah Syar'iyah, Hukum Perkawinan Islam

ABSTRACT

Allah Almighty has instituted the law of marriage for mankind according to the dignity of his position, so that the relationship between men and women is governed with dignity and wisdom, as the guide of his life to achieve harmony both in the world and in the hereafter. Behind the law is the secrets or wisdoms (*asrār al-ahkām*), the features of it (*khashāis al-ahkām*), the precepts of the law (*mahāsin al-ahkām*), and the habits or the characteristics of the law (*thawābi' al-ahkām*).

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Allah mengadakan hukum terhadap manusia sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat, sesuai dengan substansi syari'at Islam yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan senantiasa mendatangkan *rahmatan li al-'alamīn*.

Para ulama berpendapat bahwa pensyariaan suatu hukum (termasuk hukum perkawinan) di dalamnya mengandung rahasia atau hikmah kemaslahatan (*asrār al-ahkām*) baik itu tampak ataupun tidak, dan itu bukan suatu kewajiban bagi Allah SWT.¹ Di samping itu juga terdapat ciri-ciri khas suatu hukum (*khashāis al-ahkām*), keutamaan-keutamaan hukum (*mahāsin al-ahkām*), dan tabiat-tabiati atau karakteristik-karakteristik hukum (*thawābi' al-ahkām*)

Dengan mengetahui hal-hal tersebut akan menguatkan keyakinan kita terhadap kebenaran hukum Islam, dan tentunya akan meningkatkan iman kita kepada pemilik syariat yakni Allah SWT. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui *asrār ahkām*, *khashāis ahkām*, *mahāsin ahkām*, dan *thawābi' ahkām* terlebih terkait hukum perkawinan yang merupakan kebutuhan setiap orang. Tulisan ini membahasnya secara komprehensif dengan menelusuri/menelaah bahan pustaka dan literatur terkait.

B. Perkawinan dalam Islam

Dalam Al-Qur`an dan hadis, perkawinan disebut dengan النكاح dan *al-ziwaj*, *al-zawju* atau *al-zijah* (الزواج، الزواج، الزيجة). Secara harfiah, nikah berarti *al-wath`u* (الوطء), *al-dhammu* (الضم), dan *al-jam`u* (الجمع). *Al-wath`u* adalah mashdar dari *watha`a* (وطأ), artinya memijak, menginjak, memasuki, menggauli dan bersetubuh.² Allah SWT. berfirman:

¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 59.

²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 42.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya, bahwa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan.” (Al-Rūm [30] : 21)

Arti nikah (kawin) pada secara bahasa adalah berkumpul atau berhimpun, sedangkan menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung pembolehan *wath`u* dengan menggunakan kata *inkāh* atau *tazwīj*. Ulama mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memiliki makna kepemilikan untuk bersenang-senang (*tamattu`*) dengan ada *qashd*. Sedangkan sebagian pengikut Hambali mendefinisikannya sebagai akad yang menggunakan kata nikah atau *tazwīj* untuk mendapatkan faedah bersenang-senang di antara suami dan istri.³

Sementara menurut Wahbah al-Zuhailī, pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung arti boleh bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk muhrim dari segi nasab, sesusuan, dan ahli keluarga.⁴

Nikah dapat juga diartikan sebagai sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka laki-laki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karena itu, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh isterinya.⁵

Menurut sebgaiian ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah yang mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang

³Hassan Salleh, *Asas Kekeluargaan Islam Bahasan Empat Mazhab: Syāfi`ī, Hanafī, Malikī, dan Hanbalī*, (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), h. 6.

⁴Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Terjm: Abdul Hayyie al-Kattani), Judul Asli: *al- Islāmī wa Adillātuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.

⁵Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islamwa Adillatuhu...*, h. 40.

laki-laki dan seorang wanita, terutama untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian madzhab Mālikī, nikah adalah sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata. Adapun madzhab Syāfi'ī, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafaz) *inkāh* atau *tazwīj* atau turunan makna keduanya. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkāh* atau *tazwīj* untuk mendapatkan kesenangan.⁶

Nikah juga membawa maksud satu akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan wanita dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan oleh syara'. Rukun-rukun dan syarat-syarat sesuatu pernikahan perlu disempurnakan untuk menjamin sahnya sesuatu pernikahan. Perkataan nikah juga membawa makna akad, persetubuhan dan bersenang-senang. Walaupun begitu, makna hakiki bagi kata nikah ialah akad.

Oleh karena itu, nikah dari sudut pandangan ahli fiqh ialah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan dan seluruh tubuhnya untuk kenikmatan sebagai tujuan bersama.

C. *Asrār al-Ahkām* Perkawinan

Asrār al-ahkām adalah rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah yang ada di balik pensyariatannya suatu hukum dalam Islam, disebut dengan *asrār al-tasyri'* atau *hikmah at-Tasyri'*.⁷ Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan *asrār al-ahkām* perkawinan adalah rahasia-rahasia/hikmah-hikmah yang ada di balik pensyariatannya perkawinan dalam Islam.

Asrār jika ditinjau dari sebab-sebab hukum disyariatkan dinamakan *asrār al-tasyri'* atau rahasia pembinaan hukum dan jika ditinjau dari segi materi hukum dinamakan *asrār al-ahkām* atau rahasia hukum. Rahasia-rahasia hukum Islam tersebut tidak dapat dipisahkan dari filsafat hukum Islam.⁸ Rahasia-rahasia hukum Islam tersebut walaupun sulit diketahui, tetapi paling tidak seseorang harus berusaha untuk mengungkapkannya, yakni dengan mempelajari metode-metode, aspek-aspek dan

⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, h. 45.

⁷Achmad Musyahid, "*Hikmat Tasyri' Dalam Daruriyyah al-Khamsah*", *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, November 2015, h. 223.

⁸Achmad Musyahid, "*Hikmat Tasyri'...*", h. 223.

wilayah *asrār al-ahkām* itu sendiri. Allah SWT sendiri berfirman bahwa rahasia hukum Islam hanya diketahui oleh orang-orang yang cerdas pandai atau orang-orang yang dikehendaki, maka dari itu, agar rahasia-rahasia hukum Islam itu bisa terungkap, seseorang harus mengetahui metode-metode, aspek-aspek dan wilayah *asrār al-ahkām*.

Para fuqaha menggunakan kata hikmah sebagai julukan bagi '*asrār al-ahkām*' (rahasia-rahasia hukum). Karenanya, kebanyakan kita sekarang apabila disebutkan falsafah hukum Islam langsung terbayang hikmah shalat, hikmah puasa, dan sebagainya (tidak terbayang sedikit pun bahwa *ushul al-ahkām* dan *qawā'id al-ahkām* adalah falsafah yang murni Islam yang dihasilkan oleh daya pikir para mujtahid). Para fuqaha mendefinisikan hikmah dengan: "*illat-illat* (hikmah-hikmah) yang ditetapkan akal yang berpadanan/ yang sesuai dengan hukum".⁹

Salah satu tujuan dari pensyariaan nikah dalam Islam adalah untuk memperoleh anak/keturunan, yaitu anak yang shaleh yang dapat memberikan kebanggaan dan menjamin keselamatan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Seorang anak membutuhkan kepastian nasab kepada ayahnya yang disandarkan kepada makna sebuah hadis bahwa anak itu kepunyaan pemilik ranjang, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi:

الولد للفراش وللعاهر الحجر.

Artinya: "Anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan bagi orang yang mezinahi terhalang."¹⁰

Berdasarkan makna hadis di atas, maka yang dimaksud anak yang dinisbatkan kepada kedua orang tuanya adalah orang tua yang bersekutu di dalam satu ranjang melalui pernikahan yang sah. Salah satu syarat pernikahan yang sah adalah seorang istri yang kosong dari bekas suaminya terdahulu. Jika terbukti seorang suami tidak pernah menggauli istrinya, maka penisbahan anak yang dilahirkan kepada laki-laki yang menikahnya namun tidak pernah menggaulinya merupakan suatu penisbahan yang dusta dan wanita itu telah melakukan dua dosa besar, yaitu dosa zina dan dosa menisbatkan seorang anak bukan kepada ayahnya.

Ahmad Fa'iz menyebutkan di dalam bukunya beberapa rahasia atau hikmah perkawinan. *Pertama*, memperoleh keturunan, yang merupakan inti dari maksud utama perkawinan. *Kedua*, membentengi diri dari godaan Iblis dan syahwat, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. *Ketiga*, memberi kenyamanan dan kelembutan

⁹Abdadi Ishomuddin, *Ushul Fiqh*, (Pamekasan: STAIN Press, 2010), h. 11.

¹⁰Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber Imam Muslim, Kitab, Nomor Hadis: 2646.

dalam jiwa melalui cengkerama dan cumbu rayu, serta memberikan ketenangan dan kekuatan hati dalam melakukan ibadah. *Keempat*, meringankan beban dari segala kesibukan rumah tangga. *Kelima*, melatih dan membiasakan diri untuk selalu sabar dalam berusaha memberikan perhatian, kasih sayang dan hak-hak keluarga, berusaha memperbaiki seraya membimbing ke jalan yang benar dan sebagainya.¹¹

Abu Malik Kamal memberikan gambaran tentang hikmah perkawinan sebagai berikut:

1. Memenuhi perintah Allah.
2. Mengikuti sunnah Nabi dan petunjuk Rasul.
3. Menundukkan syahwat dan menjaga pandangan.
4. Memelihara kemaluan dan menjaga kesucian wanita.
5. Menghilangkan praktek perzinaan.
6. Memperbanyak keturunan.
7. Mendapatkan pahala dari hubungan intim yang dilakukan secara halal.
8. Mencintai sesuatu yang dicintai Rasulullah, sebagaimana sabdanya: “*Diberikan rasa cinta kepadaku dari perkara dunia kalian, wewangian dan wanita...*” (H.R. al-Nasā`i dan Ahmad)
9. Memperoleh keturunan yang diharapkan doanya setelah kita meninggal.
10. Sarana untuk mendapatkan *syafa'at* untuk masuk surga melalui anak.
11. Mewujudkan keturunan yang beriman seperti yang diharapkan Islam.
12. Pernikahan dapat menghadirkan ketenteraman dalam hidup, cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami isteri.¹²

Abul A'la al-Maududi menambahkan, dengan melakukan perkawinan maka seseorang akan timbul penjagaan moral dari perbuatan zina, serta dengan adanya perkawinan akan terjalin suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yakni keluarga yang tenang, nyaman, bahagia, damaidan tenteram.¹³

Dalam Islam keturunan merupakan tumpuan dan harapan bagi bagi orang tuanya dan masa depan suatu bangsa, maka jika suatu generasi persoalan pendidikan terabaikan akan menghancurkan nama nama baik orang tuanya dan masa depan suatu bangsa. Untuk itu, anak sebagai cikal bakal yang akan mengharumkan nama baik orang tua dan

¹¹Ahmad Fa`iz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 78.

¹²Abu Malik Kamal, *Sahih Fikih Sunnah*, Jld. III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 109.

¹³Abul A'la al-Maududi, *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Absolut, t.t.), h. 7.

penopang kejayaan suatu bangsa, maka setiap orang perlu memperhatikan pendidikan seorang anak agar meninggalkan generasi yang berkualitas bukan sebaliknya melairkan generasi lemah yang tidak berkualitas dan hanya menjadi beban masyarakat.

Atas dasar itu, maka keturunan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar pelanjut dalam keluarga tetapi keturunan memiliki faidah yang sangat penting bagi kedua orang tuanya. Karena itu, hikmah adanya keturunan adalah dalam perkawinan adalah memberi manfaat dunia akhirat, menjadi buah hati yang menyejukkan pandangan, sarana untuk mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah SWT, anak akan meringankan beban orang tuanya.¹⁴

Karena itu, Islam memerintahkan agar setiap orang tua berupaya melahirkan dan mencetak generasi atau keturunan yang baik dan kuat, bukan keturunan yang lemah, karena kebaikan dan masa depan orang tua serta masyarakat bahkan bangsa dan negara diawali dari pendidikan anak dalam keluarga.¹⁵ Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa` ayat 9: yang artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S: An-Nisa` [4] : 9)

Untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas, Islam mengisyaratkan agar mencari wanita-wanita yang penyayang agar dapat memiliki keturunan yang baik, bukan memilih wanita-wanita yang memiliki banyak harta, kecantikan dan garis keturunan darah biru karena semua itu akan hilang tetapi kebaikan dan akhlak dari seorang wanitalah yang akan mampu mendidik anak yang baik, sehingga anak itu akan memberikan kebanggaan bagi kedua orang tuanya di dunia dan menjadi jaminan keselamatan di akhirat.¹⁶ Unsur lain dalam menjadikan seorang anak itu berkualitas adalah asupan makanan yang diberikan ketika masih berada dalam rahim ibunya. Janin yang berada dalam rahim ibunya mendapatkan makanan dan tumbuh dengan gizi dan darah ibunya. Karena itu, makanan ibunya harus halal dan baik serta cukup gizi, sehingga mampu memberikan unsur-unsur yang diperlukan oleh janin dan untuk

¹⁴Achmad Musyahid, “*Hikmat Tasyri*’..., h. 233.

¹⁵Achmad Musyahid, “*Hikmat Tasyri*’..., h. 233.

¹⁶Achmad Musyahid, “*Hikmat Tasyri*’..., h. 234.

kesehatan ibu.¹⁷ Selain itu, keadaan mental ibu juga sangat menentukan dalam mendapatkan keturunan yang berkualitas. Seorang ibu yang sedang mengandung memerlukan ketenangan. Ketenangan yang paling baik menurut Islam adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Hal ini penting bagi seorang ibu maupun bagi bayinya karena ketenangan ibu hamil akan mempengaruhi watak dan mental janin yang ada dalam kandungannya.

D. *Khashais al-Ahkām* Perkawinan

Khashāis al-ahkām adalah ciri-ciri khas yang terdapat pada pensyariatan suatu hukum Islam.¹⁸ Jadi, yang dimaksud dengan *khashāis al-ahkām* perkawinan adalah ciri-ciri khas atau kekhususan-kekhususan hukum dari pensyariatan perkawinan yang dapat membedakannya dengan hukum selainnya. Ciri khas suatu hukum pada umumnya dapat dilihat dari syarat dan rukun hukum tersebut, karena syarat dan rukunlah yang paling dapat membedakan suatu hukum dengan yang lainnya.

Syaikh Zainuddin al-Malibari menyebutkan dalam bukunya *Fath al-Mu'in* bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu istri, suami, wali, dua orang saksi, dan shighat (ijab dan qabul).¹⁹ Bagi setiap rukun tersebut memiliki syarat-syarat tersendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat yang berlaku bagi istri:
 - a. Tidak sedang dalam ikatan nikah dan masa iddah dengan orang lain.
 - b. Harus tertentu orangnya (*ta'yin*).
 - c. Bukan mahram (orang yang haram dinikahi karena nasab, *mushaharah* atau *ridha'*).²⁰
2. Syarat yang berlaku bagi suami;
 - a. Harus tertentu orangnya (*ta'yin*).
 - b. Bukan mahram.
 - c. Tidak sedang memiliki 4 istri.²¹
3. Syarat yang berlaku bagi wali:
 - a. Adil.

¹⁷Achmad Musyahid, "*Hikmat Tasyri'*...", h. 234-235.

¹⁸Muhammad Hasdin Has, "*Kajian Filsafat Hukum Islam dalam Al-Qur'an*", *Jurnal Al-Adli*, Vol. 8, No. 2, Juli 2005, h. 61.

¹⁹Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Beirut, Dar Ibni Hazm, 2004), h. 451.

²⁰Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*..., h. 455.

²¹Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*..., h. 461.

- b. Merdeka.
 - c. Taklif.²²
4. Syarat yang berlaku bagi dua orang saksi:
- a. Islam.
 - b. Taklif.
 - c. Merdeka yang sempurna.
 - d. Laki-laki.
 - e. Adil.
 - f. Bisa mendengar.
 - g. Bisa berbicara.
 - h. Bisa melihat.
 - i. Mengerti bahasa kedua orang yang berakad.
 - j. Tidak merupakan wali.²³
5. Syarat yang berlaku bagi shighat:
- a. Adanya ijab dari wali. “Seperti aku kawinkan/nikahkan kepadamu anakku si fulanah”.
 - b. Adanya qabul yang *muttashil* dengan ijab dari suami. Seperti “aku terima nikahnya”.
 - c. Tidak boleh menyertai dengan *ta'liq* (menggantungkan pada sesuatu) dan *ta`qit* (mengaitkan dengan waktu).²⁴

E. Mahasin al-Ahkām Perkawinan

Pengertian *mahāsin al-ahkām* adalah keutamaan-keutamaan hukum dalam Islam, atau yang disebut juga dengan *mazaya al-ahkām*.²⁵ Jadi, yang dimaksud dengan *mahāsin al-ahkām* perkawinan adalah keutamaan-keutamaan hukum Islam tentang perkawinan.

Beberapa keutamaan dari hukum perkawinan disebutkan di dalam Al-Qur`an dan hadis Nabi SAW, di antaranya adalah:

1. Merupakan sunnah Rasul.

Disebutkan dalam hadis Nabi SAW:

²²Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in...*, h. 464.

²³Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in...*, h. 461-462.

²⁴Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in...*, h. 452-453.

²⁵Muhammad Hasdin Has, *"Kajian Filsafat...*, h. 61.

النكاح سُنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني.

Artinya: “Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk dalam golonganku.”²⁶

Dari hadis tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa salah satu keutamaan nikah/perkawinan adalah termasuk salah satu sunnah Rasul yang sangat dianjurkan kepada umatnya, sehingga Nabi mengatakan kepada orang yang tidak menyukai sunnah tersebut “maka ia tidak termasuk dalam golonganku”.

2. Membuka pintu rezeki.

Apabila seorang dalam keadaan sempit rezekinya (kurang mampu) dan ia menjalankan pernikahan, maka Allah SWT akan senantiasa membuka dan mencukupkan rezeki kepadanya, istri, dan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka fakir, Allah akan mencukupkan mereka dengan kurnia-Nya.” (Q.S: An-Nur [24] : 32)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT menjamin kecukupan rezeki kepada orang-orang yang mau menjalani hubungan perkawinan, atau dengan kata lain perkawinan itu merupakan salah satu perkara yang dapat membukakan pintu rezeki bagi yang menjalaninya.

3. Menyempurnakan setengah agama.

Rasulullah SAW bersabda:

إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الآخر

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah SWT pada setengah yang lain.”²⁷

²⁶Jalaluddin al-Suyûti, *Lubâb al-Hadîts*, (Surabaya: Al-Miftah, t.t.), h. 42.

²⁷Shahih al-Jami’, Nomor Hadis: 430.

Dapat dipahami dari hadis di atas bahwa seseorang yang telah menikah, maka berarti ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Untuk melengkapkannya, ia tinggal menyempurnakan setengah yang sisanya dengan jalan bertakwa kepada Allah SWT.

4. Dapat mewujudkan ketenangan jiwa.

Salah satu keutamaan pernikahan yang penting adalah dapat mewujudkan ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kalian rasa kasih dan sayang. (Q.S: Ar-Rum [30] : 21)

Ayat ini menunjukkan betapa besar keutamaan di balik pensyariaan perkawinan. Melalui perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan.

5. Memenuhi tuntutan fitrah.

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Ketertarikan kepada lawan jenis merupakan suatu fitrah yang telah Allah tetapkan pada diri setiap manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah. Oleh karena itulah, pernikahan disyari’atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah tersebut.²⁸

6. Menggauli istri dianggap sedekah.

Rasulullah SAW bersabda:

...وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ, قالوا يارسول الله أيأتي احدنا شهوته ويكون فيها أجر؟ قال أرأيتم لووضعها في حرام أكان له فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.

Artinya: “Dan persetubuhan salah seorang kalian (dengan istri atau suaminya) adalah sedekah. Para sahabat bertanya: Bisakah seseorang mendapat pahala dengan

²⁸Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, h. 307.

menyalurkan syahwatnya? Rasul bersabda: Bukankah menyalurkan syahwat pada yang haram berdosa, maka demikian juga menyalurkannya pada yang halal akan mendapatkan pahala.”²⁹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa persetubuhan seseorang secara halal dianggap sebagai sedekah. Ini mengisyaratkan bahwa memenuhi hak istri atau suami dengan memergaulinya secara baik sebagaimana yang diperintahkan Allah dicatat sebagai suatu amalan yang akan dibalas dengan pahala oleh Allah SWT.

F. *Thawābi' al-Ahkām* Perkawinan

Pengertian *thawābi' al-ahkām* adalah tabiat-tabiāt atau karakteristik-karakteristik suatu hukum dalam Islam.³⁰ Dengan demikian, makathawābi' al-ahkām perkawinan dapat diartikan sebagai tabiat/karakteristik-karakteristik hukum tentang perkawinan dalam Islam.

Beberapa karakteristik dari hukum perkawinan dalam Islam, di antaranya:

1. Mengatur hak dan kewajiban suami dan istri.

Salah satu karakteristik hukum perkawinan dalam Islam adalah mengatur hak dan kewajiban suami dan istri. Hal ini bisa dilihat dari adanya perintah bagi perempuan untuk tunduk dan patuh terhadap suami, dan adanya kewajiban terhadap suami untuk menafkahi keluarga, dan juga kewajiban untuk memberi mahar untuk istri. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa` ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S An-Nisa` [4] : 34)

2. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan merupakan salah satu karakteristik hukum perkawinan dalam Islam. Ini dapat tercemin dari adanya hak dan kewajiban di antara suami dan istri. Adanya ketentuan suami harus menafkahi serta mengatur/membimbing

²⁹Imam al-Nawawi, *Matn al-Arba'in al-Nawawiyyah*, (Semarang: Sumber Keluarga, t.t.), h. 21.

³⁰Muhammad Hasdin Has, *Kajian Filsafat...*, h. 61.

istri, dan istri harus patuh terhadap suami sangatlah sesuai dengan fakta bahwa adanya kuat dan lemah, serta otot dan kelembutan.

Tafsir al-Jalalain dalam menafsirkan surat An-Nisa` ayat 34 di atas mengungkapkan bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin yang mengatur dan mendidik kaum perempuan, dan mencegahnya dari hal yang buruk. Hal itu disebabkan karena Allah telah melebihkan laki-laki dari perempuan dengan ilmu, akal, perwalian dan sebagainya, juga disebabkan kewajiban terhadap laki-laki untuk memberi nafkah perempuan yang mencakupi kewajiban memberi mahar.³¹

Dari penafsiran di atas jelas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah dan pakaian untuk istri-istrinya, dan hal itu menjadi salah satu alasan kenapa istri harus tunduk dan patuh di bawah pengaturan dan arahan suami. Menjunjung tinggi nilai keadilan juga terlihat pada kebolehan poligami, di mana mampu berlaku adil di antara semua istri merupakan syarat dibolehkannya poligami.

3. Mengiktibarkan kafaah (keseimbangan atau keserasian).

Kafaah merupakan suatu hal yang diperhitungkan dan diperhatikan dalam hukum perkawinan Islam, sekalipun ia tidak termasuk syarat terhadap sahnya nikah. Kafaah itu merupakan hak bagi perempuan dan wali, sehingga keduanya juga berhak menggugurkan kafaah tersebut.³²

4. Berdasarkan saling ridha-meridhai.

Islam mengatur hukum perkawinan secara terhormat sesuai dengan martabat manusia, sehingga hubungan suci antara seorang pria dengan wanita tersebut harus diikat berdasarkan rasa saling ridha meridhai. Rasa saling ridha meridhai ini ditandai dengan adanya upacara ijab-qabul antara kedua belah pihak yang ikut disaksikan oleh para saksi.³³

5. Mengutamakan kemaslahatan umat.

Dalam hukum perkawinan, maslahat dan mafsadat menjadi salah satu acuan bagi pertimbangan hukum. Misalnya, hukum asal nikah adalah boleh, namun berdasarkan pertimbangan maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan, maka hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunah, makruh, atau haram. Hal ini sesuai

³¹Jalaluddin al-Mahallī dan Jalaluddin al-Suyūthī, *Tafsīr al-Jalālain*, Jld. 1, (Surabaya: al-Haramain, t.t.), h. 289.

³²Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in...*, h. 478.

³³Abd. Rachman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

dengan substansi syariat Islam yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan senantiasa menjadi *rahmatan li al-‘ālamīn*.³⁴

6. Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam perkawinan.

Termasuk di antara karakteristik hukum perkawinan dalam Islam adalah adanya penetapan hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu. Beberapa contoh pelanggaran tersebut beserta sanksinya adalah:

- a. Suami yang melakukan *dhihar*, sebagai sanksinya dikenakan kepadanya kafarah *dhihar*.³⁵
- b. Melakukan *liwath* (berhubungan intim lewat dubur), maka terhadap keduanya akan dikenakan *had zina*.³⁶
- c. Suami tidak memberikan nafkah untuk istri, maka sebagai konsekuensinya boleh bagi istri untuk melakukan fasakh nikah.³⁷
- d. Nusyuznya istri, sebagai sanksinya gugur *qasm* (giliran) dan nafkah.³⁸
- e. Suami tidak membimbing istri dan keluarga ke jalan kebaikan dan membiarkan mereka berada di jalan keburukan, maka suami tersebut akan diberikan hukuman/siksa di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (Q.S: At-Tahrim [66] : 6)

Amr (perintah) yang terkandung dalam ayat di atas menunjukkan bahwa wajib hukumnya memelihara diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Artinya seseorang wajib membekali dirinya dan keluarga dengan bekal yang dapat mencegah mereka masuk neraka. Jika ia tidak menunaikan kewajiban tersebut, maka sebagai konsekuensinya akan mendapat siksa/azab di hari kiamat.

G. Kesimpulan

³⁴Taqiyyuddin al-Nabhanī, *Al-Syakhsiyyah al-Islāmiyyah*, Juz. 3, (Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyah, 1953), h. 19

³⁵Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu’in...*, h. 523.

³⁶Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu’in...*, h. 575.

³⁷Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu’in...*, h. 499.

³⁸Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu’in...*, h. 523.

Asrār al-ahkām atau hikmah perkawinan di antaranya adalah memperoleh keturunan, membentengi diri dari godaan syahwat dan menundukkan pandangan, memberi ketenangan dan kelembutan dalam jiwa, meringankan beban dari segala kesibukan rumah tangga, dan melatih diri sabar dalam memberikan hak-hak keluarga, dan sebagainya.

Khashais al-ahkām (ciri khas suatu hukum) pada umumnya dapat dilihat dari syarat dan rukun hukum tersebut. Maka *khashais al-ahkām* perkawinan dapat dilihat dari syarat dan rukunnya. Rukun nikah ada lima: istri, suami, wali, dua orang saksi, dan shighat, dan setiap rukun itu memiliki syarat tersendiri.

Beberapa *mahāsin al-ahkām* perkawinan antara lain merupakan sunnah Rasul, membuka pintu rezeki, menyempurnakan setengah agama, dapat mewujudkan ketenangan jiwa, memenuhi tuntutan fitrah, dan menggauli istri dianggap sedekah.

Beberapa di antara *thawabi' al-ahkām* perkawinan adalah mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, mengiktibarkan kafaah (keserasian), berdasarkan saling ridha, mengutamakan kemaslahatan umat, dan menetapkan sanksi terhadap pelanggaran hukum perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdadi Ishomuddin, *Ushul fiqh*, Pamekasan: STAIN Press, 2010
- Abd. Rachman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006
- Abu Malik Kamal, *Sahih Fikih Sunnah*, Jld. III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Abul A'la al-Maududi, *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Absolut, t.t.
- Achmad Musyahid, "Hikmat Tasyri' Dalam Daruriyyah al-Khamsah", *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, November 2015
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014
- Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Hassan Salleh, *Asas Kekeluargaan Islam Bahasan Empat Mazhab: Syāfi'ī, Hanafī, Malikī, dan Hanbalī*, Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989
- Imam al-Nawawi, *Matn al-Arba'in al-Nawawiyyah*, Semarang: Sumber Keluarga, tt
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Jld. 1, Surabaya: al-Haramain, t.t.
- Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Hadits*, Surabaya: Al-Miftah, t.t.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Hasdin Has, "Kajian Filsafat Hukum Islam dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Adli*, Vol. 8, No. 2, Juli 2005
- Taqiyyuddin al-Nabhanī, *Al-Syakhsiyyah al-Islamiyyah*, Juz. 3, Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1953
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Terjm: Abdul Hayyie al-Kattani), Judul Asli: *al-Islāmī wa Adillātuh*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Beirut, Dar Ibni Hazm, 2004.